

Data Pokok Kependidikan Harus Riil, Marten: Tanpa Diutak Atik untuk Jadikan Kepentingan Tertentu



Hulondalo.id – Data Pokok Kependidikan (Dapodik) Kota Gorontalo, diminta Wali Kota Gorontalo, Marten Taha, agar benar-benar riil. Tidak diutak atik untuk kepentingan tertentu.

“Praktek kecurangan untuk beroleh bantuan segera ditinggalkan, saya berharap data yang dikirimkan ke Kemendikbud, benar-benar data riil,” kata Walikota saat membuka Bimtek Dapodik, Senin, tanggal 1 Agustus 2022.

Dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) yang menghadirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ini, Walikota juga mengatakan, aplikasi Dapodik kini mengalami pembaruan versi 2023A. Pembaruan Dapodik ini, wajib dilakukan. Versi terbaru aplikasi ini juga menurutnya, menyelaraskan prosedur dan mekanisme pendataan dapodik.

Mengacu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 2 tahun 2022, maka semua satuan pendidikan harus segera mengisi dan melakukan pemutakhiran paling lambat, tanggal 31 Agustus 2022 mendatang.

Operator sekolah diakui Walikota, menjadi ujung tombak pelaporan data. Karena, para kepala sekolah agar memperhatikan keberadaan dari seluruh operator ini.

“Jika terdapat ketidaksesuaian data riil sekolah maka tidak *update*, baik itu sarana prasarana, peserta didik, tenaga pendidik, tenaga kependidikan serta data lainnya,” ungkap Walikota.

“Kepala sekolah melaporkan data apa adanya,” tambahnya.

Sumber Berita:

Hulondalo.id, Data Pokok Kependidikan Harus Riil, Marten: Tanpa Diutak Atik untuk Kepentingan Tertentu < <https://hulondalo.id/data-pokok-kependidikan-harus-riil-marten-tanpa-diutak-atik-untuk-kepentingan-tertentu/> > [diakses pada 03 Agustus 2022].

Catatan

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan pada:
 - a. pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
 - b. pasal 5 angka 1 menyatakan bahwa Untuk menjamin tersedianya data dan statistik pendidikan yang lengkap, benar, mutakhir, dan akurat, Kementerian melaksanakan kegiatan pendataan melalui Dapodik.
 - c. pasal 5 angka 2 menyatakan bahwa Pendataan sebagaimana dimaksud pada angka (1) meliputi pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data.
 - d. pasal 5 angka 3 menyatakan bahwa Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada angka (2) dilaksanakan oleh:
 - 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan;
 - 2) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - e. pasal 5 angka 4 menyatakan bahwa Data hasil pengumpulan sebagaimana dimaksud pada angka (3) diintegrasikan untuk diolah dan disajikan oleh PDSPK.
 - f. pasal 5 angka 5 menyatakan bahwa Data yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada angka (4) disimpan pada infrastruktur pendataan pada Kementerian.